

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, masalah lingkungan memang menjadi permasalahan yang pelik. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tangan manusia bisa dikatakan telah nyaris sampai di titik puncaknya. Sederet musibah lingkungan yang terjadi seolah jadi fakta yang tidak dapat terbantahkan lagi kalau antara manusia dan alam semakin tidak bersahabat. Indonesia bagaikan salah satu jantung serta paru- paru dunia, seringkali diharapkan untuk menjadi pelopor terciptanya kelestarian serta keberlangsungan area hidup (Jimly Asshiddiqie, 2009). Jika diperhatikan, sebenarnya banyak sekali di sekitar kita barang-barang yang sudah tidak terpakai dan terbuang secara cuma-cuma begitu saja. Padahal jika kita mempunyai daya kreatif dan ditambah inovasi barang yang sudah tidak terpakai itu bisa menjadi suatu hal yang bisa mempunyai nilai ekonomi.

Setyaningrum (2015) menyatakan dalam penelitiannya, secara keseluruhan jumlah sampah yang terdapat di Indonesia mampu meraih 151.921 ton per harinya. Itu artinya, tiap penduduk Indonesia memiliki andil dalam memproduksi sampah padat rata- rata kurang lebih 0,85 kilogram per hari. Dari data tersebut, sebanyak 80% sampah bisa dikumpulkan, sedangkan sebanyak 20% sisanya cuma terbuang percuma sebab mereka pikir sampah tersebut tidak bermanfaat. Banyaknya sampah yang terbuang tersebut perlu adanya perhatian dari berbagai pihak karena semakin lama maka jumlah produksi sampah akan semakin

menumpuk. Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa “setiap orang berhak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Dalam hal ini, kegiatan pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam” (UU Republik Indonesia No. 18, Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Sampah).

Salah satu inovasi yang muncul di masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan mendirikan Bank Sampah yang ruang lingkup pengelolaannya pada tingkat komunitas. Bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah secara bersama yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Pada kegiatannya sistem ini mampu bekerja menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah (A. Prasetyo dan MZ. Arifin, 2017:78). Menurut Setyaningrum (2015), program bank sampah bisa dijadikan kegiatan *social enterprise* berbasis masyarakat dengan fokus kegiatan pada pengelolaan sampah, sehingga harapannya sampah yang terbuang bisa dikelola menjadi barang yang bernilai guna secara ekonomi. Program bank sampah ini mempunyai manfaat dari berbagai aspek baik aspek kesehatan, muamalah, maupun ibadah.

Dalam Islam terdapat ajaran untuk tidak berlebihan atau serakah karena hal itu akan menyebabkan kerusakan. Begitu juga dalam memandang permasalahan sampah ini, yang jika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan

kerusakan lingkungan, lebih jauh bahkan bisa menyebabkan kerusakan alam. Kata kerusakan di dalam Al-Qur'an sendiri telah disebutkan tidak kurang dari 47 kali. Kata kerusakan di bumi dalam Al-Qur'an lebih banyak menunjuk atau menitikberatkan kepada suatu "interaksi" dari keterkaitan hubungan antara makhluk hidup di bumi (Utami Ulfah, 2008:7).

Adapun ayat tentang perintah memelihara lingkungan dalam Surah Al-Baqarah ayat 11.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya : *"Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."* (QS.Al-Baqarah Ayat 11).

Ayat tersebut di atas, dapat dipahami sebagai larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Salah satunya adalah dengan usaha kecil namun memiliki nilai manfaat yang sangat besar, yaitu dengan sistem bank sampah. Selain menjadi solusi dari pengurangan sampah di lingkungan sekitar dan terciptanya lingkungan yang asri dan sehat, hasil dari bank sampah tersebut juga bisa menjadi tambahan pendapatan.

Berbicara mengenai nilai manfaat besar dari pengelolaan bank sampah ini, tentu terdapat sebuah transaksi yang terdapat didalamnya. Dalam kegiatan operasionalnya Bank Sampah Gemah Ripah memang tidak mengatasnamakan transaksinya sebagai transaksi yang syariah, namun ternyata jika ditilik lebih mendalam terdapat implementasi transaksi syariah didalamnya. Dalam setiap transaksi khususnya transaksi syariah, seperti transaksi jual beli antara individu

atau antar orang lain harus ada hubungan yang terikat (akad) yang jelas di antara mereka, dengan cara apa mereka berdagang dan bagaimana caranya, semua pihak dapat merealisasikan obyek-obyek yang berhubungan. Akad (ikatan) muncul untuk memberikan informasi dan formula menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan Perannya dalam mencapai tujuan kesepakatan. Sebuah transaksi syariah bisa terwujud apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun yang terkait dengan transaksi tersebut. Dari sekian syarat dan rukun dalam transaksi (mu'amalah) yang sesuai dengan syariah dan setelah dipenuhinya syarat dan rukun dimaksud, akad perjanjian mempunyai makna yang penting sebagai indikator pembeda dalam menentukan antara transaksi yang syariah dan non syariah yang sekaligus sebagai karakter khusus dalam transaksi syariah. Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh pihak yang berkepentingan yang wajib dilaksanakan serta dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar apalagi untuk diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi pihak yang membuat perjanjian. Sehingga akad dalam hal ini merupakan piranti yang sangat penting serta memiliki posisi yang *urgent* dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dan jalan keluar bilamana terjadi perselisihan diantara para pihak yang berkepentingan serta untuk mendapatkan solusi dari perselisihan (Arifin, 2016)

Pengelolaan bank sampah ini bisa dikaitkan dengan suatu nilai dalam Islam yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, yakni *maqashid syariah*. Secara bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*.

Maqashid yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu* yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syariah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Toruquddin, 2013). Karena itu, *maqashid syariah* sering dimaknai sebagai ajaran yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam kondisi apapun. Misalnya dalam ajaran keadilan, persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), kasih sayang dan kemaslahatan (Fauzia, 2016).

Imam as-syathibi menjelaskan lima nilai *maqashid syariah* atau yang disebut dengan *Al-Kulliyat Al-Khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqashid* tersebut yaitu :

- 1) *Hifz al-din* (melindungi agama)
- 2) *Hifz al-nafs* (melindungi jiwa)
- 3) *Hifz al-aql* (melindungi pikiran)
- 4) *Hifz al-mal* (melindungi harta)
- 5) *Hifz al-nasl* (melindungi keturunan)

Dalam konteks *maqashid syariah*, penelitian ini membahas mengenai implementasi transaksi yang dapat diterapkan pada sistem operasional Bank Sampah Gemah Ripah Yogyakarta, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam *maqashid syariah* atau belum. Pengelolaan sampah yang baik dan didukung dengan hadirnya bank sampah sebagai pihak pengelola sampah anorganik maupun organik, menjadi salah satu terobosan dalam upaya mewujudkan konsep *maqashid syariah*.

Secara umum Bank Sampah Gemah Ripah yang terletak di Bantul, Yogyakarta memang tidak mengatasnamakan syariah, namun jika diperhatikan terdapat implementasi akad syariah dalam pengelolaannya. Lebih jauh jika ditilik dari tujuan dibentuknya Bank Sampah Gemah Ripah ini adalah untuk mewujudkan perekonomian berkelanjutan dan terciptanya lingkungan yang bersih, asri, dan sehat sejalan dengan konsep dalam Islam yang menitik beratkan kepada kemaslahatan umat, yaitu *maqashid syariah*.

Maka dari itu, dari uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI TRANSAKSI SYARIAH DI BANK SAMPAH UNTUK MEWUJUDKAN MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Bank Sampah Gemah Ripah Yogyakarta)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Permasalahan sampah yang sulit diselesaikan
2. Manfaat dari adanya Bank Sampah
3. Sistem transaksi di Bank Sampah Gemah Ripah Yogyakarta
4. Secara implisit pengelolaan bank sampah gemah ripah sesuai dengan syariah, terutama dalam hal transaksi
5. Tujuan Bank Sampah Gemah Ripah Yogyakarta untuk mengatasi permasalahan lingkungan selaras dengan nilai yang ada di *Maqashid Syariah*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam proposal penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan sampah di Bank Sampah Gemah Ripah Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi proses transaksi syariah di Bank Sampah Gemah Ripah Yogyakarta?
3. Apakah implementasi transaksi syariah di Bank Sampah Gemah Ripah Yogyakarta sesuai dengan nilai *Maqashid Syariah*?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi transaksi syariah di Bank Sampah Gemah Ripah Yogyakarta. Lebih lanjut untuk mengetahui apakah orientasi bank sampah selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Maqashid Syariah*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Bank Sampah di harapkan dapat dijadikan suatu masukan serta sarana informasi bahwa secara tidak langsung mereka sudah menerapkan dan sesuai dengan kaidah syariah serta nilai-nilai yang terkandung dalam *Maqashid Syariah*.

2. Bagi akademik dan masyarakat umum diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah referensi, wawasan serta ilmu pengetahuan terkait pengelolaan sampah khususnya dengan mendirikan bank sampah.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari lima bab, dimana seluruh bab mempunyai keterikatan satu sama lain secara manfaat. Penempatan setiap bab dalam penelitian ini sudah diatur secara sedemikian rupa yang diharapkan agar dapat dimengerti dan lebih memudahkan bagi orang yang membaca laporan penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab Pendahuluan dibahas mengenai bagaimana latar belakang masalah yang mendasari terciptanya penelitian ini. Terdapat juga rumusan masalah yang berisi pernyataan mengenai keadaan, fenomena, yang tentunya perlu dijawab melalui penelitian. Tujuan dari penelitian merupakan hal yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian dengan mengacu terhadap latar belakang, perumusan masalah dan hipotesis yang dibuat. Bagian terakhir dari bab penelitian ini yaitu sistematika penulisan yang mana diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap bab berikutnya dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab tinjauan pustaka dan kerangka teori ini menjelaskan tinjauan secara umum, teori-teori, serta penelitian terdahulu mengenai implementasi transaksi

syariah untuk mewujudkan *Maqashid Syariah* yang berkaitan dengan penelitian ini

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini berisikan analisa-analisa yang digunakan untuk lebih menjelaskan berbagai hal dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisikan hasil penelitian tentang Implementasi Transaksi Syariah Di Bank Sampah Untuk Mewujudkan Maqashid Syariah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, berisi kesimpulan, kelemahan penelitian serta saran yang dapat digunakan oleh pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini dipaparkan beberapa informasi tentang sumber-sumber literatur, tutorial, buku maupun situs-situs yang digunakan dalam menyusun tugas penelitian ini.